

IZIN PENELITIAN BAGI LEMBAGA / MASYARAKAT

Dasar Hukum Permendagri Nomor 03 Tahun 2018

PERSYARATAN

1. Membuat surat permohonan
2. Proposal penelitian diketahui oleh lurah/kades dan pimpinan lembaga yang membidangi peneliti
3. Proposal penelitian berisi: Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang lingkup, Jangka waktu penelitian, Nama penelitian, Sasaran/target penelitian, Metode Penelitian, Lokasi penelitian
4. KTP peneliti/ketua/koordinator penelitian
5. Surat rekomendasi izin penelitian dari DPMPTSP Provinsi Bengkulu bagi peneliti ruang lingkup provinsi dan nasional
6. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku Materai 6000

ALUR / PROSEDUR

Pendaftaran permohonan, front office (fo) memeriksa kelengkapan berkas, jika telah lengkap fo dapat menyetujui dan melanjutkan ke back office. Back office memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap fo menerbitkan surat permohonan Rekomendasi dan mengirimkan beserta berkas permohonan kepada tim teknis untuk dikaji kelayakan penerbitan izin. Setelah rekomendasi tim teknis diterima dengan kelayakan, maka izin diterbitkan

